

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Bank maupun non bank yang beroperasi di sekarang ini pada dasarnya tidak dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan perekonomian menengah ke bawah. Perbankan juga tidak dapat melayani masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan administrasi. Bank mempunyai aturan untuk berhati hati karena tidak ingin ada mengambil resiko yang besar saat mendanai masyarakat dengan perekonomian menengah kebawah. Dilihat dari segi bunga yang biasanya ditetapkan oleh bank konvensional hal tersebut menjadi alasan untuk masyarakat memilih lembaga keuangan yang sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Badan usaha yang dapat menunjang pemerataan perekonomian ialah koperasi. Koperasi merupakan lembaga keuangan yang bertujuan untuk mensejahterakan anggota. Baitul Mal wat Tamwil (BMT), atau disebut juga koperasi syariah, merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dana dari anggota dalam bentuk tabungan untuk disalurkan dengan kepada anggota lain yang membutuhkan baik modal kerja, investasi maupun pembelian barang dengan kesepakatan dan berharap agar semua pihak mendapat manfaat juga keuntungan berdasarkan prinsip syariah.

Dalam menjalankan operasionalnya BMT tidak menerapkan sistem bunga tetapi menggunakan sistem bagi hasil. Bagi hasil yaitu merupakan sistem perhitungan bagi hasil didasarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima

sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Bagi hasil yang diterapkan BMT berbeda dengan bunga yang diterapkan oleh bank konvensional.

Dengan hadirnya Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia saat ini, mampu membantu mewujudkan keinginan masyarakat dalam berinvestasi dan berusaha. Perbankan Syariah merupakan salah satu contoh riil yang saat ini sedang berkembang di Indonesia. Gagasan untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1974-an. Hal ini dibicarakan pada seminar nasional Hubungan Indonesia-Timur Tengah pada 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. 2 Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank Muamalat sebagai bank pertama dan menjadi pioneer bagi bank syariah lainnya telah lebih dahulu menerapkan sistem ini ditengah menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah meneggelamkan bank bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan.

Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya.

Kegiatan dan usaha bank akan selalu berkait dengan komoditas antara lain: pemindahan uang, menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran, mendiskonto surat wesel, surat order maupun suratsurat berharga lainnya, membeli dan menjual surat berharga, membeli dan menjual cek wesel, surat wesel, kertas dagang, memberi kredit dan memberi jaminan kredit. Sedangkan, bank syariah mempunyai fungsi dan peran diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution), sebagai berikut: manajer investasi, dimana bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah. Investor, dimana bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, dimana bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta danadana sosial lainnya.

Selain adanya Bank Syariah, pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia juga diikuti dengan munculnya lembaga keuangan lain salah satunya yaitu BMT (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) yang termasuk kedalam lembaga keuangan non Bank.

Baitul Maal Wattamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitulmaal dan baitul tamwil. Baitulmaal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti: zakat,

infaq, dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (ijarah), dan titipan (wadi'ah). Karena itu, meskipun mirip dengan bank Islam, bahkan boleh dikata menjadi cikal bakal dari bank Islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan "psikologis" bila berhubungan dengan pihak bank. Baitul Maal Wat Tamwil memiliki beberapa fungsi yaitu: penghimpun dan penyalur dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana), pencipta dan pemberi likuiditas dimana dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan, sumber pendapatan yaitu BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya, pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai resiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut, serta sebagai suatu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKMK tersebut.

KJKS BMT Al-Hikmah Ungaran merupakan salah satu dari BMT yang ada di Kabupaten Semarang yang menciptakan sebuah lembaga perekonomian masyarakat sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas sosial kehidupan umat Islam, dengan sasaran utama para pedagang dan pengusaha kecil serta masyarakat umum lapis bawah di kecamatan Ungaran. Seperti fungsi BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) pada umumnya yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana. KJKS BMT Al-Hikmah Ungaran ikut dalam meningkatkan kualitas sosial para pedagang dan pengusaha kecil serta masyarakat umum lapis bawah. Melalui salah satu produk simpanannya yaitu produk Si Wadiah. Si Wadiah yang merupakan singkatan dari Simpanan Wajib Berhadiah ini menggunakan prinsip akad wadi'ah. Dimana, dalam bahasa Indonesia sendiri wadi'ah berarti "titipan". Akad wadi'ah merupakan suatu akad yang sifatnya tolong menolong antara sesama manusia. Sedangkan Mazhab Hanafi mendefinisikan wadi'ah dengan "mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat. Berikut adalah tabel jumlah anggota Si Wadiah dalam kurun waktu tertentu :

Tabel 1.1

Anggota si wadiah

Tahun	2014	2015	2016
Jumlah anggota	300	100	350

Dari data diatas telah diketahui bahwa jumlah anggota simpanan Si Wadiah mengalami penurunan pada tahun 2015 kemudian mengalami

peningkatan yang cukup tinggi di tahun 2016. Maka dari itu diketahui bahwa produk simpanan Si Wadiah banyak diminati oleh masyarakat. Produk simpanan yang menggunakan akad wadi'ah ini mampu menarik minat masyarakat dalam berinvestasi. Produk simpanan Si Wadiah juga merupakan salah satu produk unggulan di antara produk simpanan lainnya di UJKS BMT Al-Hkmah. Oleh sebab itu, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “ANALISIS PRODUK SIMPANAN SI WADIAH (SIMPANAN WAJIB BERHADIAH) DI KJKS BMT AL -HIKMAH UNGARAN ”

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pengajuan Si Wadiah yang berlangsung di BMT AL HIKMAH Ungaran ?
2. Bagaimana kelebihan dan kekurangan Si Wadiah di BMT AL HIKMAH Ungaran ?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan masalah tersebut diatas tujuan yang ingin dicapai mengenai produk Si Wadiah yaitu :

1. Untuk mengetahui prosedur pengajuan produk simpanan Si Wadiah di BMT Al-Hikmah Ungaran.
2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan BMT Al-Hikmah Ungaran.

1.4 Manfaat penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi KJKS BMT Al-Hikmah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam upaya pengembangan produk yang lebih baik.
2. Bagi pembaca, sebagai salah satu bahan referensi guna melakukan penelitian lanjutan.
3. Bagi peneliti, sebagai dorongan untuk lebih meningkatkan penguasaan Ilmu perbankan syariah.